

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab terdahulu, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut syariat Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dibenarkan dan mengandung unsur kebolehan demi kemaslahatan masyarakat yaitu apabila terdapat alasan-alasan kuat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Alasan dimaksud adalah antara lain jika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah melakukan perbuatan selayaknya suami isteri atau apabila pihak orang tua dari kedua belah pihak merasa bahwa kedua anaknya harus segera menikah untuk menghindarkan mereka dari segala fitnah dan tuduhan-tuduhan yang bersifat negatif. Bagi pelaksanaan perkawinan seperti ini, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan suatu kebijakan bagi kedua calon mempelai yang masih di bawah umur dengan cara memberi Dispensasi Usia Kawin setelah syarat dan rukun perkawinannya terpenuhi serta alasan yang diajukan dapat diterima oleh hakim. Urusan perkawinan memang berada dalam wilayah keperdataan. Namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab akibat dan hak-hak kewajiban para pihak sehingga pengaturan dari negara tetaplah diperlukan.
2. Adapun akibat hukum dalam kaitannya dengan perkawinan di bawah umur

adalah:

- a. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum karena perkawinannya tersebut meskipun kedua belah pihak atau salah seorang dari mereka masih berada di bawah umur, sebab dalam suatu perkawinan, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suaminya dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bermasyarakat.
- b. Oleh karena perkawinan dilangsungkan oleh mereka yang masih kurang matang baik dari segi fisik maupun mental sehingga dikhawatirkan mereka tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri, maka apabila suami isteri tersebut melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan atas kelalaian.
- c. Selama ini, masyarakat dan pemerintah masih kekurangan lembaga pengawas yang bertugas mengawasi pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap perilaku pelanggar undang-undang berdampak pada maraknya pelanggaran, baik dilakukan oleh oknum pegawai maupun masyarakat. Namun karena hukum Indonesia masih lemah, maka hal itu pun menjadi lumrah adanya.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Undang-undang ini dan tidak sedikit pelanggaran dilakukan oleh pejabat terkait. Misalnya dalam dispensasi usia pernikahan. Selain itu ada juga yang memanipulasi usia pernikahan mempelai yang masih di bawah umur. Dari pemaparan di atas

tentunya harus ada langkah-langkah yang tegas agar undang-undang ini dapat diterapkan dengan baik dan perkawinan yang bertujuan mulia dapat terjaga sehingga para pihak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur lebih berhati-hati dan berusaha untuk mentaati segala prosedur yang harus dijalani.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis adalah:

1. Perlunya keterlibatan semua pihak (masyarakat dan pemerintah) untuk ikut serta melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam beserta peraturan pelaksana dan ketentuan perundang-undangan yang terkait. Departemen Agama tentunya memiliki keterbatasan waktu dan anggaran untuk melakukan sosialisasi. Namun jika segenap lapisan masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, LSM, Majelis Taklim, dan sebagainya, ikut serta melakukan sosialisasi, maka kita yakin bahwa masyarakat akan semakin mengenal, mentaati dan menjalankan Undang-undang ini.
2. Meningkatkan kegiatan pemerintah dalam memasyarakatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam melalui penyuluhan-penyuluhan hukum agar masyarakat sadar akan akibat negatif yang timbul dari pelaksanaan perkawinan di bawah umur.
3. Apabila terdapat alasan-alasan yang dapat diterima untuk mengajukan permohonan Izin Kawin atau Dispensasi Usia Kawin, hendaknya setiap permohonan yang diajukan ke Pengadilan telah memenuhi segala persyaratan

yang ditentukan dan memuat alasan yang dapat diterima oleh hakim agar dapat segera diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan dengan memeriksa terlebih dahulu apakah penetapan Izin Kawin dan Dispensasi Usia Kawin memang pantas dikeluarkan bagi pemohon.

4. Pemerintah, dalam hal ini pembuat undang-undang, hendaknya menyeiarskan batas usia dewasa antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga tercapai unifikasi hukum dalam menindaklanjuti perkawinan di bawah umur. Unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hendaknya ditambah sehingga pernikahan dianggap sah bila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya serta tercatat oleh negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh orang yang berumur di atas 18 tahun.
5. Perlunya keterlibatan semua pihak untuk ikut serta mengawasi pemberlakuan undang-undang ini. Masyarakat harus tegas melaporkan berbagai tindakan pelanggaran. Namun di sisi lain para penegak hukum pun harus ikut siap menanggulangnya. Kedua hal ini menjadi sebuah keharusan dalam rangka menjaga efektifitas, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.